



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar 26 Maret 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan:

TERGUGAT, Tempat/ Tanggal lahir: Makassar 13 Juni 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta Develover, tempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 22 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1061/39/VIII/2002 tanggal 05 Agustus 2002.

Hal 1 Dari 6 Pen. No.0226/Pdt.G/2018/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Patalassang Kabupaten Gowa.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikarunia 3 orang anak, yang saat ini anak Kedua dan Anak Ketiga dalam Pemeliharaan Penggugat. Sedangkan anak Pertama dalam Pemeliharaan Orang tua Tergugat (Ibu), yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 15 tahun
 - b. ANAK, umur 11 tahun
 - c. ANAK, umur 3 tahun.
4. Bahwa sejak bulan april 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus-menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti Tergugat memukul, menyiram air panas dan mengirim pesan singkat yang berisi mengancam akan membuat cacat dan akan membunuh Penggugat
 - b. Tergugat sering meninggalkan 3-4 hari tanpa diketahui oleh Penggugat.
 - c. Tergugat sering berbohong, dan egois mau menang sendiri.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama dan terakhir pergi tanggal 19 januari 2018 sampai sekarang tanpa alasan yang jelas, dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan anaknya.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 Dari 6 Pen. No.0226/Pdt.G/2018/PA Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat..
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah ditempuh proses mediasi.

Bahwa pada sidang ketiga sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali .

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Hal 3 Dari 6 Pen. No.0226/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa pencabutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 226/Pdt.G/2018/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 4 Dari 6 Pen. No.0226/Pdt.G/2018/PA Mks



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsaniyah 1439 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs H. Muhammad Yunus** dan **Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Salahuddin Saleh S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	360.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	451.000,00

Hal 5 Dari 6 Pen. No.0226/Pdt.G/2018/PA Mks



(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 6 Dari 6 Pen. No.0226/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)